

BUPATI LAMPUNG UTARA

**PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR: 17 TAHUN 2017**

TENTANG

**KELEMBAGAAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) DAN PENGELOLAAN
DANA BERGULIR KELOMPOK SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP)
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan keuangan pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan terutama yang merupakan aset hasil kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, dipandang perlu adanya lembaga pengelolaan aset berupa modal dana bergulir tingkat Kecamatan sesuai kebutuhan lokal dan potensi yang ada;
 - b. bahwa untuk pengelolaan aset berupa modal dana bergulir, maka perlu mengatur Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai kelembagaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan aset hasil kegiatan modal dana bergulir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kelembagaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Pengelolaan Dana Bergulir Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP).
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum di Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KELEMBAGAAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) DAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR KELOMPOK SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Lampung Utara.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai penyelenggara pemerintahan Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD dan Kepala Desa.
9. Badan Kerjasama Antar Desa/Kelurahan disingkat BKADK merupakan badan kerjasama yang dibentuk oleh perwakilan antar Desa dalam musyawarah tingkat kecamatan dan menjadi lembaga induk bagi Unit Pengelola Kegiatan (UPK).
10. Unit Pengelola Kegiatan disingkat UPK adalah lembaga antar Desa yang lahir dari kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yang diamanatkan untuk mengelola dan melestarikan kegiatan dana bergulir simpan pinjam.
11. Simpan Pinjam Kelompok Perempuan disingkat SPKP adalah kelompok perempuan perdesaan di Desa yang mengelola kegiatan dana bergulir simpan pinjam dengan modal awal dari kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.
12. Tim Verifikasi Perguliran disingkat TVP adalah unit kelembagaan UPK yang bertugas untuk melakukan verifikasi administrasi dan lapangan untuk setiap usulan pengajuan dana simpan pinjam.
13. Tim Pendanaan adalah unit kelembagaan UPK yang bertugas melakukan kajian terhadap usulan pinjaman dana perguliran atas hasil rekomendasi tim verifikasi.

14. Tim Penyehatan Pinjaman disingkat TPP adalah unit kelembagaan UPK yang bertugas melakukan penyelesaian terhadap kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang menunggak berdasarkan laporan UPK.
15. Musyawarah Antar Desa disingkat MAD adalah musyawarah tingkat kecamatan/antar Desa yang menjadi forum pengambilan keputusan tertinggi dalam pengelolaan dana simpan pinjam.

BAB II KELEMBAGAAN UPK

Pasal 2

Kelembagaan UPK merupakan unit pengelola kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan untuk pelestarian dan pengembangan dana sebagai lembaga keuangan mikro milik masyarakat antar Desa yang modal awalnya berasal dari hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.

Pasal 3

Dalam program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, kelembagaan UPK secara struktur setara dengan kelembagaan lain yang sudah ada dan permanen yaitu Badan Pengawas (BP-UPK), Tim Verifikasi Perguliran (TVP), Tim Pendanaan, Tim Penyehatan Pinjaman (TPP) berasal dari kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.

Pasal 4

- (1) Kelembagaan UPK berperan sebagai lembaga pengelola dana perguliran, yang sesuai dengan dasar-dasar dan aturan pokok pengelolaan dana bergulir.
- (2) Kelembagaan UPK didirikan sebagai lembaga penyalur dan pengelola dana program untuk kegiatan pengembangan ekonomi, pembangunan sarana prasarana, serta kegiatan peningkatan kualitas hidup yang berasal dari pemerintah, masyarakat maupun pihak ketiga.
- (3) Nomenklatur, bentuk kelembagaan, fungsi, positioning dan kewenangan UPK tetap dipertahankan sebagaimana kondisi sebelum PNPM Mandiri Perdesaan berakhir.
- (4) Pengelolaan kegiatan di UPK mengacu pada Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) Badan Kerjasama Antar Desa/Kelurahan (BKADK), Standar Operasional (SOP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Lampung Utara.
- (5) Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) Badan Kerjasama Antar Desa/Kelurahan (BKADK), Standar Operasional (SOP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) sebelum diundangkan harus mendapat persetujuan Badan Pengawas Desa (BPD) dan Pemerintahan Desa Kabupaten Lampung Utara.

Pasal 5

Dalam melakukan penyaluran dana perguliran UPK harus tunduk dan taat pada regulasi yang ada disampaikan melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintahan Desa dan ketentuan masyarakat yang diamanatkan dalam ketetapan Forum Musyawarah Antar Desa.

BAB III
KEPENGURUSAN UPK

Pasal 6

- (1) Pengurus UPK adalah individu-individu yang terlibat langsung secara operasional sehari-hari dan bertanggung jawab secara personal yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris; dan
 - c. 1 (satu) orang Bendahara.
- (2) Pengurus UPK berasal dari warga masyarakat wilayah Kecamatan setempat dalam Kabupaten Lampung Utara yang dipilih melalui Forum Musyawarah Antar Desa.
- (3) Syarat-syarat pengurus UPK adalah sebagai berikut:
 - a. Mempunyai jiwa pemimpin dan jujur;
 - b. Pendidikan minimal SLTA atau sederajat;
 - c. Umur minimal 20-50 tahun dan harus berhenti menjadi pengurus ketika berumur 65 tahun; dan
 - d. Memiliki kemampuan dan pengalaman dalam pengembangan ekonomi serta pemberdayaan masyarakat.
- (4) Apabila dianggap perlu pengurus UPK dapat merekrut staf atau karyawan.
- (5) Kebutuhan dan kompetensi staf atau karyawan sebagaimana dimaksud ayat (4) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan UPK.

Pasal 7

- (1) Konsultan atau fasilitator pendamping berkewajiban:
 - a. memberikan nasehat, saran, pendapat dan masukan yang dianggap penting untuk perkembangan dan kemajuan UPK kepada semua kelembagaan UPK;
 - b. melakukan pengendalian secara umum terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan UPK sesuai Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) UPK; dan
 - c. Bersama BKADK membuat standarisasi kerja dan persyaratan kompetensi untuk semua jajaran kepengurusan UPK.
- (2) Konsultan atau fasilitator pendamping berwenang:
 - a. meminta penjelasan dari Ketua UPK mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan UPK;
 - b. meminta laporan kepada Ketua UPK baik tertulis maupun lisan secara periodik atau kondisional; dan
 - c. melindungi UPK terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja UPK.

BAB IV

MASA KERJA DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS UPK

Pasal 8

- (1) Pengurus UPK dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali maksimal 3 (tiga) kali masa jabatan.
- (2) Pengurus UPK berhenti atau diberhentikan apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Berusia 65 tahun;
 - c. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - d. Melakukan tindakan yang merugikan UPK;
 - e. Tidak mentaati ketentuan yang berlaku;

- f. Tidak mampu lagi melaksanakan tugasnya;
 - g. Tidak lagi berdomisili dalam wilayah kecamatan;
 - h. Tidak masuk kerja selama 15 hari kerja berturut-turut;
 - i. Tidak membuat laporan selama 3 (tiga) bulan; dan
 - j. Tersangkut masalah hukum dengan status tersangka.
- (3) Pemberhentian UPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan BKADK dan harus mendapat persetujuan tertulis dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintahan Desa Kabupaten Lampung Utara.
 - (4) Pergantian pengurus UPK melalui forum Musyawarah Antar Desa (MAD) yang dihadiri unsur dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintahan Desa Kabupaten Lampung Utara dan konsultan/fasilitator pendamping.
 - (5) Forum Musyawarah Antar Desa (MAD) Tahunan merupakan forum untuk mendengarkan penjelasan progres kegiatan UPK bukan forum pertanggungjawaban secara kelembagaan.
 - (6) Tatacara musyawarah diatur dalam Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) BKADK.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS UPK

Pasal 9

- (1) Pengurus UPK wajib melakukan pengelolaan kegiatan dana bergulir guna menjamin pelestarian modal usaha kelompok perempuan Desa termasuk membuat laporan keuangan administrasi pengelolaan.
- (2) Pengurus UPK wajib mentaati Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) dan segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengurus UPK wajib mendukung kegiatan dan program kerja Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
- (4) UPK wajib menyelenggarakan musyawarah pertanggungjawaban setiap akhir tahun anggaran.
- (5) Pengurus UPK berhak atas gaji/honor bulanan, fasilitas kenyamanan kerja, tunjangan lain dan pembagian surplus kegiatan.
- (6) Pengurus UPK berhak atas hak-hak lain sesuai keputusan MAD.
- (7) Besaran nilai hak UPK dan pola pemberiannya dituangkan dalam Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) BKADK dan Standar Operasional (SOP) UPK.

Pasal 10

- (1) Pengurus UPK wajib menyusun anggaran biaya tahunan untuk mendukung semua operasional UPK.
- (2) Anggaran yang diajukan UPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapatkan persetujuan MAD.
- (3) UPK wajib membuat laporan rutin bulanan, laporan akhir tahun dan laporan kondisional.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan ke BKADK dengan tembusan disampaikan ke Camat dan Badan Pengawas (BP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Lampung Utara.

BAB VI

SUMBER PENDANAAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR SPP

Pasal 11

- (1) Sumber atau modal awal pendanaan pengelolaan dana bergulir berasal dari hibah dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan melalui kegiatan Simpan Pinjam Perempuan.
- (2) Penambahan modal dari surplus UPK.
- (3) Bantuan dan/atau pinjaman dan/atau kerjasama baik dari pemerintah maupun pihak lainnya.

Pasal 12

- (1) Dana SPP hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan penambahan modal bergulir kelompok-kelompok SPP, dan unit usaha yang dilakukan UPK.
- (2) Syarat dan ketentuan kelompok SPP sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART).
- (3) Dalam hal kegiatan pengelolaan dana perguliran, dimungkinkan UPK membentuk dan membiayai kelompok binaan, melakukan usaha pembiayaan, penyertaan modal, menyelenggarakan jaminan/asuransi resiko pinjaman dan penyesihan dana kelompok untuk kegiatan peningkatan kapasitas kelompok termasuk juga membentuk unit usaha sendiri yang mandiri.
- (4) Unit usaha sebagaimana pada ayat 3 (tiga) diatas dimungkinkan selama tidak sama dengan usaha kelompok binaannya.
- (5) Syarat dan ketentuan kegiatan yang dilakukan oleh UPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART).
- (6) Dana SPP tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan atau unit usaha kelompok non perempuan/campuran, atau dibagi rata untuk semua Desa/kelompok yang ada dalam lingkup wilayah kerja UPK untuk dan dengan alasan apapun juga.

Pasal 13

- (1) Guna menjaga substansi dan semangat pemberdayaan serta nilai-nilai keberpihakan terhadap perempuan yang sudah ditanamkan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan maka kegiatan UPK tetap harus melakukan pembiayaan kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan.
- (2) UPK dapat membantu permodalan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) apabila BUMDesa tersebut mempunyai unit usaha simpan pinjam dengan penerima manfaat kelompok perempuan.

BAB VII

KELEMBAGAAN PENDUKUNG UPK

Pasal 14

- (1) Kelembagaan Pengembangan UPK adalah kelembagaan yang dibentuk melalui PNPM Mandiri Perdesaan yang secara struktur berada sejajar dengan UPK.
- (2) Kelembagaan Pengembangan UPK sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain Badan Pengawas (BP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Tim Verifikasi Perguliran, Tim Pendanaan dan Tim Penyehatan Pinjaman (TPP).

- (3) Pola hubungan antar kelembagaan UPK, pembiayaan, hak dan kewajiban, diatur dalam Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) BKADK dan Standar Operasional (SOP) masing-masing kelembagaan.

Pasal 15

BKADK adalah badan kerjasama antar desa adalah lembaga yang memayungi semua kelembagaan UPK.

BAB VIII

KELOMPOK SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (KSP)

Pasal 16

- (1) Penerima manfaat kegiatan perguliran adalah individu-individu berjenis kelamin perempuan yang tergabung dalam kelompok produktif dengan tujuan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (2) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 5 orang, paling banyak berjumlah 25 orang dan berdomisili dalam satu Desa yang sama.
- (3) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pengurus dan anggota.
- (4) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

Pasal 17

Jenis kelompok dalam kegiatan dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal (16) adalah:

- (1) Kelompok Simpan Pinjam (KSP) adalah kelompok yang mempunyai kegiatan pengelolaan simpanan dan pinjaman dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota Rumah Tangga Miskin (RTM);
- (2) Kelompok Usaha Bersama (KUB) adalah kelompok yang mempunyai kegiatan usaha yang dikelola secara bersama oleh anggota kelompok, dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota Rumah Tangga Miskin (RTM);
- (3) Kelompok Aneka Usaha adalah kelompok yang anggotanya Rumah Tangga Miskin (RTM) yang mempunyai usaha yang dikelola secara individu oleh anggota.

Pasal 18

Fungsi kelompok dalam melayani pemanfaat dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal (16) dibedakan menjadi:

- (1) Kelompok *Chanelling* (penyalur) adalah kelompok yang hanya menyalurkan pinjaman dari UPK kepada pemanfaat tanpa mengubah persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh UPK.
- (2) Kelompok *Executing* (pengelola) adalah kelompok yang mengelola pinjaman dari UPK secara mandiri sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kelompok, selanjutnya memberikan pelayanan kepada pemanfaat sesuai dengan kesepakatan antara kelompok dan pemanfaat.

BAB IX

PERSYARATAN KELOMPOK PENYALUR (CHANELLING)

Pasal 19

- (1) Umur kelompok sekurang-kurangnya 1 tahun pada saat akan mengajukan pinjaman.

- (2) Mempunyai administrasi dan pembukuan kelompok.
- (3) Ada kegiatan usaha yang dikelola oleh kelompok atau individu anggota kelompok
- (4) Mempunyai pertemuan rutin minimal 1 kali dalam 1 bulan

Pasal 20

Syarat kelompok pendanaan perguliran yaitu:

- (1) Kelompok "Pemula" hanya dapat memperoleh pinjaman Maksimal Rp. 15 juta perkelompok, dan Rp. 3 juta per anggota.
- (2) Kelompok "Berkembang" dapat memperoleh pinjaman sampai dengan Rp. 50 Juta per kelompok dan memiliki simpanan aktif dari anggota.
- (3) Kelompok "Matang" dapat memperoleh perguliran diatas Rp. 50 juta per kelompok.
- (4) Penetapan status kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatas ditetapkan dengan peraturan UPK.

BAB X

PERSYARATAN KELOMPOK PENGELOLA (EXECUTING)

Pasal 21

- (1) Kelompok berpengalaman mengelola simpanan dan pinjaman minimal 3 tahun
- (2) Kelompok telah menjadi nasabah UPK minimal satu tahun dengan kondisi tidak pernah ada tunggakan.
- (3) Mempunyai aturan/Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) kelembagaan secara tertulis.
- (4) Mempunyai aturan pengelolaan simpanan yang mencakup jenis-jenis simpanan yang dikelola, bunga simpanan dan sebagainya.
- (5) Mempunyai aturan pengelolaan pinjaman yang mencakup persyaratan pinjaman, jumlah pinjaman dan jangka waktu.
- (6) Tunggakan pinjaman tidak boleh lebih dari 20% dari pinjaman yang dikelola.
- (7) Maksimal pinjaman yang dikelola secara mandiri adalah 300% dari simpanan dan modal yang ada di kelompok.

BAB XI

HASIL USAHA UPK

Pasal 22

- (1) Hasil Usaha UPK atau surplus merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pendapatan adalah semua pendapatan UPK setelah diukurangi biaya UPK selama jangka waktu 1 (satu) tahun buku.
- (3) Biaya UPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah semua biaya yang dikeluarkan UPK meliputi biaya operasional, biaya non operasional dan biaya lain-lain selama jangka waktu 1 (satu) tahun buku.

Pasal 23

- (1) Hasil Usaha UPK atau surplus dapat digunakan setelah dikurangi cadangan penghapusan piutang.
- (2) Penggunaan surplus UPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk:
 - a. Penambahan modal (minimal 50%);
 - b. Bonus pengurus UPK (maksimal 15%);

- c. Dasa sosial (minimal 10 %);
 - d. Pengembangan kelembagaan UPK dan kelompok (maksimal 15 %); dan
 - e. Bonus pengurus BKADK (maksimal 10 %).
- (3) Pembagian hasil usaha UPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) BKADK.

BAB XII

PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN

Pasal 24

- (1) UPK hanya dapat dibubarkan melalui mekanisme Forum Musyawarah Antar Desa.
- (2) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila UPK dinyatakan pailit atau gagal bayar dan bukan untuk tujuan lainnya termasuk pembagian aset.
- (3) Penetapan status pailit ditetapkan oleh tim khusus yang dibentuk Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Lampung Utara.
- (4) Tim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat dan konsultan atau fasilitator.

Pasal 25

- (1) Pengurusan aset dan kekayaan setelah pembubaran dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Lampung Utara.
- (2) Tim Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat dan konsultan atau fasilitator.
- (3) Pengurusan aset dan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Lampung Utara berwenang melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan manajemen dan sumber daya manusia pengurus UPK.
- (2) BKADK mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan UPK sesuai dengan kewenangannya dalam Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART).
- (3) BP-UPK yang dibentuk melalui MAD melakukan pengawasan terhadap pengurus UPK.
- (4) Inspektorat Kabupaten Lampung Utara dapat melakukan pengawasan atas pengelolaan UPK jika terdapat penyertaan dana daerah yang di kelola UPK pada tahun berjalan.

Pasal 27

Pengurus UPK dan kelembagaan UPK lainnya yang bertindak menyimpang dari ketentuan yang berlaku atau lalai dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya, baik secara langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan kerugian bagi UPK wajib mengganti kerugian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28








Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 7-9- 2017

BUPATI LAMPUNG UTARA,


AGUNG ILMU MANGKUNEGARA

NO	PARAF KOORDINASI	
1.	WAKIL BUPATI	
2.	SEKRETARIS DAERAH	
3.	ASS BID. PEMERINTAHAN & HUKUM	
4.	ASS BID. PERENCANAAN, PERB. & HESRA	
5.	ASS BID. AGRI, PERIKANAN & HALAHUM	
6.	BAGIAN HUKUM	
7.	BPMPD	

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 7-9- 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,


SAMSIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2017 NOMOR...17..